

LAPORAN TUGAS AKHIR
KARYA ILMIAH TERAPAN

**IMPLEMENTASI INAPORTNET TERHADAP PELAYANAN
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV SELATPANJANG**



M. ADIL SYAH

NIT 0921027104

disusun sebagai salah satu syarat
menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Terapan

POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TRANSPORTASI LAUT
TAHUN 2025

LAPORAN TUGAS AKHIR
KARYA ILMIAH TERAPAN

**IMPLEMENTASI INAPORTNET TERHADAP PELAYANAN
PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR DI
KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV SELATPANJANG**



M. ADIL SYAH

NIT 0921027104

disusun sebagai salah satu syarat
menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Terapan

POLITEKNIK PELAYARAN SURABAYA
PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TRANSPORTASI LAUT
TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : M. Adil Syah

Nomor Induk Taruna : 09.21.027.1.04

Program Studi : Transportasi Laut

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah Terapan yang saya tulis dengan judul:
IMPLEMENTASI INAPORTNET TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN KELAS IV SELATPANJANG. Merupakan karya asli seluruh ide yang ada
dalam Karya Ilmiah Terapan tersebut, kecuali tema dan yang saya nyatakan sebagai kutipan,
merupakan ide saya sendiri. Jika pernyataan di atas terbukti tidak benar, maka saya sendiri siap
menerima sanksi yang ditetapkan oleh Politeknik Pelayaran Surabaya.

Surabaya, 12 Agustus 2025



M. ADIL SYAH
NIT 09.21.027.1.04

**PERSETUJUAN UJI KELAYAKAN
PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Judul : Implementasi Inaportnet Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang

Program Studi : Sarjana Terapan Transportasi Laut

Nama : M. Adil Syah

NIT : 09.21.027.1.04


Jenis Tugas Akhir : Karya Ilmiah Terapan

Dengan ini dinyatakan bahwa telah memenuhi syarat dan disetujui untuk dilaksanakan
Uji Kelayakan Proposal

Surabaya, 17 Juli 2024

Dosen Pembimbing I

Menyetujui,


(Dr. Romanda Annas Amrullah, S.ST., M.M)
NIP. 19840623 201012 1 005

Dosen Pembimbing II


(Eka Nurmala Sari Agustina, M.Pd)
NIP. 19890815 202421 2 011

Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Transportasi Laut


(Dr. Romanda Annas Amrullah, S.ST., M.M)
NIP. 19840623 201012 1 005

PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL

SKRIPSI

Judul : **Analisis Implementasi Inaportnet Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang**

Nama Taruna : M. Adil Syah

NIT : 09.21.027.1.04

Program Studi : Diploma IV Transportasi Laut

Dengan ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diseminarkan

Surabaya, 19 Februari 2025

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Romanda Annas Amrullah, S.ST., M.M.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840623 201012 1 005

Pembimbing II



Eka Nurmalia Sari Agustina, M.Pd.

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19890815 202421 2 011

Mengetahui
Ketua Prodi Transportasi Laut



Dr. Romanda Annas Amrullah, S.ST., M.M.

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19840623 201012 1 005

**PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR KARYA
ILMIAH TERAPAN**

**IMPLEMENTASI INAPORTNET TERHADAP PELAYANAN PENERBITAN SURAT
PERSETUJUAN BERLAYAR DI KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN
KELAS IV SELATPANJANG**

Disusun oleh:

M. ADIL SYAH
NIT. 09.21.027.1.04

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Hasil Tugas Akhir Politeknik
Pelayaran Surabaya

Surabaya, 16 Juli 2025

Dosen Penguji I

(Bugi Nugraha S.ST. M.M. Tr)
NIP. 19870814 201902 1 001

Mengesahkan,
Dosen Penguji II

(Dr. Romanda Annas A, S.ST., M.M)
NIP. 19840623 201012 1 005

Dosen Penguji III

(Eka Nurmala Sari.A.M.Pd)
NIP. 19890815 202421 2 011

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Sarjana Terapan Transportasi Laut



(Dr. Romanda Annas Amrullah, S.ST., M.M)
NIP. 19840623 201012 1 005

ABSTRAK

M. ADIL SYAH, Implementasi Inaportnet Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang. Politeknik Pelayaran Surabaya. Dibimbing oleh Dosen Pembimbing I : Bapak Dr. Romanda Annas Amrullah, S.ST., M.M. dan Dosen Pembimbing II : Ibu Eka Nurmala Sari Agustina M.Pd.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen yang dikeluarkan Syahbandar kepada setiap kapal yang ingin meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sistem Inaportnet terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang. Secara khusus, penelitian ini dilaksanakan di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, dokumentasi Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan, dan wawancara terhadap petugas serta pengguna jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi Inaportnet telah memberikan kemudahan dalam pelayanan penerbitan SPB. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti *server* yang mengalami gangguan, ketidaklengkapan atau kedaluwarsanya dokumen persyaratan yang mengakibatkan penerbitan SPB menjadi terkendala karena harus dilengkapi atau diperpanjang terlebih dahulu, serta perlunya penyesuaian dari pihak agen pelayaran terhadap penggunaan sistem. Kendala-kendala tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam penerbitan SPB secara daring melalui Inaportnet, yang memerlukan upaya perbaikan ke depan.

Kata Kunci: Surat Persetujuan Berlayar, KSOP, Inaportnet




ABSTRACT

M. ADIL SYAH, Implementation of the Inaportnet Application in Publishing Port Clearance by the Harbour Master and Port Authority Class IV Selatpanjang. Under the supervision of Supervisor I: Mr. Dr. Romanda Annas Amrullah, S.S.T.,M.M and Supervisor II: Ms. Eka Nurmala Sari Agustina, M.Pd.

KSOP class IV Selatpanjang Office is the UPT Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation which has the task of carrying out supervision of law enforcement in the field of Shipping Safety and Security. The Sailing Approval Letter (Surat Persetujuan Berlayar or SPB) is an official document issued by the Harbormaster to every vessel intending to depart from the port, provided that the vessel has fulfilled seaworthiness requirements and other obligations. This study aims to examine the implementation of the Inaportnet system in the issuance service of SPB at the Office of the Harbormaster and Port Authority (KSOP) Class IV Selatpanjang. The research was specifically conducted at the KSOP Class IV Selatpanjang. The method employed in this study is descriptive qualitative, with data collected through direct observation, documentation of issued SPB, and interviews with officers and service users. The results of the study show that the implementation of the Inaportnet application has facilitated the SPB issuance process. However, several obstacles remain, such as unstable internet connectivity, incomplete or expired supporting documents, and limited understanding of the system by shipping agents. These challenges contribute to delays in the online issuance of SPB via Inaportnet, indicating the need for future improvements.

Keywords: Port Clearance, KSOP, Inaportnet



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat rahmat limpahan, taufik serta hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi dengan berjudul : Implementasi Inaportnet Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang .

Dalam proses penyelesaian Skripsi ini peneliti banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Moejiono, M.T M.Mar.E selaku Direktur Politeknik Pelayaran Surabaya yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan pelayanan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ilmiah terapan ini.
2. Bapak Bapak Dr. Romanda Annas Amrullah, S.ST., M.M. selaku Ketua Prodi Transportasi Laut sekaligus Dosen pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dalam materi Skripsi ini.
3. Ibu Eka Nurmala Sari Agustina, M.Pd selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dalam pelaksanaan penelitian Skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan serta Civitas Akademika Politeknik Pelayaran Surabaya yang telah memberi banyak bekal ilmu.
5. Ayahanda Drs. Syaferdi dan Ibunda Dra. Rozita yang telah bekerja keras memberikan dukungan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini. Kakak Arif Rahman Hakim, Rafidah Balqis, Muhammad Amin Hidayatullah serta adik saya Sofiatul Annisa yang senantiasa memberikan semangat, motivasi serta bantuan doa kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Dan semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu.

Dalam penelitian Skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam peneliti annya masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu peneliti mengharapkan adanya kritik serta saran yang membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini kedepannya.

Surabaya, 2025

M. ADIL SYAH
NIT 09.21.027.1.04

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Review Penelitian Terdahulu	8
B. Landasan Teori	11
C. Kerangka Berpikir	25

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
1. Lokasi Penelitian.....	26
2. Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	27
1. Sumber Data	27
2. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3. Teknik Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi	34
1. Letak Geografis Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang	34
2. Wilayah Kerja DLKp dan DLKr Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang	35
3. Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang	38
4. Kegiatan Operasional Pelabuhan Selatpanjang	38
B. Hasil Penelitian	41
1. Penyajian Data	42
2. Analisis Data	47
C. Pembahasan.....	47
1. Surat Persetujuan Berlayar.....	47
2. Prosedur Penggunaan Aplikasi Inaportnet dalam Penerbitan	

Surat Persetujuan Berlayar.....	47
3. Dokumen Kelengkapan Berkas yang di Perlukan Untuk Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar	52
4. Realiasi Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan Aplikasi Inaportnet Oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang	53
5. Kendala-kendala dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Melalui Inaportnet.....	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	56
A. Simpulan.....	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	63


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 <i>Review Penelitian Terdahulu</i>	.9
Tabel 2. 2 Surat Persetujuan Berlayar.....	17
Tabel 4. 1 Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (LK3).....	52
Tabel 4. 2 Jumlah Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Tahun 2023	53
Tabel 4. 3 Jumlah Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Tahun 2024	53



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Meranti	35
Gambar 4. 2 Posisi Pelabuhan Selatpanjang	35
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang	38
Gambar 4. 4 Laporan Kedatangan/Keberangkatan Kapal (LK3).....	48
Gambar 4. 5 Surat Persetujuan Berlayar	49
Gambar 4. 6 Pengesahan Awak Kapal	50
Gambar 4. 7 Alur Proses Sebelum Menggunakan Aplikasi Inaportnet	51
Gambar 4. 8 Alur Proses Menggunakan Aplikasi Inaportnet	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil Wawancara.....	63
Lampiran 2 : Tampilan Portal Inaportnet.....	66
Lampiran 3 : Tampilan Portal Monitoring Inaportnet.....	66
Lampiran 4 : Surat Persetujuan Berlayar dengan Aplikasi Inaportnet	67
Lampiran 5 : Pengesahan Awak Kapal dengan Aplikasi Inaportnet.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan sektor transportasi akan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah secara langsung. Keberhasilan pembangunan sector transportasi akan menjadi landasan bagi keberhasilan pembangunan sektor transportasi akan menjadi landasan bagi keberhasilan pembangunan nasional yang sekarang ini berbasis pada pengelolaan daerah dalam bentuk otonomi yang lebih (Jinca dan Humang 2023). Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut. Luas wilayah perairan Indonesia yang jauh lebih besar dibandingkan daratan menjadikan laut sebagai jalur utama perdagangan dan transportasi.

Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering dikaitkan dengan daerah. (Karim, Lesmini, dan Suparman 2023). Pelabuhan, sebagai pintu gerbang utama, memiliki peran krusial dalam menunjang kegiatan ekonomi dan menghubungkan berbagai daerah di Indonesia.

Karena merupakan perpanjangan tangan Kementerian Perhubungan, Otoritas Pelabuhan melaporkan langsung kepada Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Lautma, dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas lapangan dengan tujuan menyediakan transportasi yang berkualitas. Dalam menjalankan tugas untuk memastikan keselamatan

pelayaran, mengawasi operasional pelabuhan, serta menjaga kelestarian lingkungan laut.

Ada banyak pelabuhan di Indonesia, contohnya di Selatpanjang. Yang mana didalamnya terdapat jasa usaha kepelabuhanan yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaran pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas atau trafik (Djamaluddin 2022). Angkutan di perairan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih rendah dengan memperhatikan sifat sarannya yang padat modal, serta mampu menggunakan teknologi maju (Ilham 2022). Untuk mendukung transportasi laut, infrastruktur sisi kapal seperti pelabuhan, tempat berlabuh diperlukan untuk kapal yang melakukan berbagai fungsi seperti embarkasi dan penurunan penumpang, bongkar muat kargo, pengisian dan pengisian bahan bakar air tawar, perbaikan, pengiriman perbekalan, dan sebagainya.

Sebagaimana diketahui, keberadaan pengangkutan laut cukup penting tidak saja dalam memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tetapi juga untuk kepentingan kedaulatan negara sebagai negara maritim. Terkait dengan hal ini, pemerintah pun telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam menunjang sarana pengangkutan laut sebagai poros maritim yang keberadaanya semakin penting tidak saja dalam konteks melayani lalu lintas pelayaran niaga, akan tetapi juga dalam menjaga wilayah negara sampai ke pulau-pulau terdepan (Sembiring 2019).

Dalam sistem transportasi, pelabuhan memiliki peran penting sebagai

titik hubungan antara transportasi darat dan laut. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat persinggahan dan pertemuan antara kendaraan darat dan kapal laut. Sebagai gerbang utama, pelabuhan memfasilitasi keluar masuknya barang dan penumpang melalui jalur laut. Konsep ini menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan wilayah yang meliputi langkah-langkah pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal ini sangat penting untuk menjamin keamanan dan kelancaran komersial serta mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terencana, terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Itu sebabnya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelabuhan menegaskan tentang setiap pelabuhan harus memiliki Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Rencana Induk Pelabuhan ini mencakup Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN), Rencana Wilayah, Rencana Wilayah Administrasi/Kota, serta memperhatikan keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan yang terkait dengan lokasi pelabuhan lainnya. Selain itu, Rencana Induk Pelabuhan juga mempertimbangkan kelayakan teknis, ekonomi, lingkungan, serta aspek keamanan dan keselamatan kapal (Romanda 2020).

Informasi memegang peranan penting di dalam operasional terhadap layanan kapal di Pelabuhan Selatpanjang. Informasi terkini dapat menjadi keberhasilan dan efisiensi pelayanan pelayaran di Pelabuhan Selatpanjang dalam proses pengoperasiannya.

Pelaksanaan sistem informasi manajemen operasional di pelabuhan terkait dengan (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2015) dikeluarkan untuk meningkatkan peran operator di pelabuhan niaga dalam

menjaga kelancaran operasional, keselamatan, dan ketertiban kapal, penumpang, serta barang. Regulasi ini juga bertujuan untuk memperhatikan tata ruang wilayah, serta mendukung peningkatan perekonomian nasional dan daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, peraturan ini mengakui pentingnya penggunaan sistem informasi administrasi yang didukung oleh teknologi dari bidang kemaritiman. Sistem informasi ini membantu dalam pengelolaan administrasi pelabuhan, termasuk pemantauan operasional, manajemen keselamatan kapal, serta pengaturan tempat angkutan intra dan/atau antarmoda. Dengan memanfaatkan teknologi ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelabuhan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

Tak hanya itu, pusat-pusat kegiatan industri pun tumbuh berkembang di sekeliling area pelabuhan, seperti pergudangan, jasa ekspedisi, industri pengalengan, dan juga pabrik-pabrik pengolahan produk lainnya. Untuk menghemat biaya distribusi produk, terutama yang masuk pasar ekspor-impor, Kawasan-kawasan itu berkerumun menempati lokasi di dekat pelabuhan sehingga alur pendistribusian barang dapat menempuh jarak seminimal mungkin.

Kemajuan dan perkembangan kehidupan dan juga arus barang dan kapal dari luar negeri maupun dalam negeri yang tiba di kawasan pelabuhan semakin meningkat menyebabkan beroperasinya dan penggunaan sistem aplikasi Inaportnet agar memberikan pelayanan yang maksimal. Dalam pengisian dokumen pelayaran melalui sistem *online*, seperti sistem Inaportnet, masih perlu dilakukan pemberahan kesalahan administrasi yang masih

membutuhkan aplikasi tambahan untuk memastikan koneksi antara instansi terkait dengan perusahaan pelayaran. Perubahan tata cara pengisian dokumen melalui sistem *online*, dimana tidak boleh ada pertemuan tatap muka antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, akan memiliki dampak pada keterlambatan penerbitan izin.

Sekitar 90% perdagangan luar negeri Indonesia diangkut melalui laut, dan hampir semua perdagangan non-curah (seperti peti kemas) dipindahmuatkan melalui Singapura, dan semakin banyak yang melalui pelabuhan Tanjung Pelepas, Malaysia. Indonesia tidak memiliki pelabuhan pindah muat (*transhipment*) yang mampu mengakomodasi kebutuhan kapal-kapal besar antar benua (*large trans-oceanic vessels*) (Setiono 2010).

Selatpanjang merupakan kota transit khususnya untuk transportasi laut dari Pekanbaru menuju Batam atau Tanjung Pinang serta Tanjung Balai Karimun dan sebaliknya. Bahkan saat ini telah dibuka jalur khusus dari Selatpanjang langsung menuju kota Batu Pahat dan Kukup Malaysia. Daerah ini juga merupakan jalur transit ke berbagai daerah Riau Daratan dan Riau Kepulauan.

Sebelum pemberlakuan *online*, pengurusan manual dilakukan dengan cara mengambil nomor antrian serta membawa berkas yang telah ditentukan ke petugas untuk dicek. Proses tersebut memakan banyak waktu karena berkas yang diserahkan belum tentu benar dan harus kembali lagi untuk memberikan berkas yang sesuai (Rahmawati, Sihaoho, dan Arisusanty 2025). Salah satu kendala yang dihadapi saat pengisian dokumen melalui sistem yaitu kendala teknis sistem Inaportnet yang terkadang sering *down* ataupun *maintanence*

pada jam sibuk, kelengkapan dokumen pengiriman, Hal ini menimbulkan kesulitan dalam penanganan perizinan yang berdampak pada keterlambatan keberangkatan kapal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menganalisa dan mengangkat sebuah masalah dengan judul penelitian "Implementasi Inaportnet Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang".

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti yaitu

1. Apa saja kendala yang dihadapi serta dampak yang diakibatkan dari implementasi Inaportnet dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang?
2. Bagaimana efektivitas implementasi Inaportnet dalam penerbitan Surat Persetujuan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Selatpanjang?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui kendala yang dihadapi serta dampak yang diakibatkan dari implementasi Inaportnet dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Selatpanjang.
2. Agar mengetahui bagaimana efektivitas Inaportnet dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Selatpanjang.


D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat mengembangkan referensi pengetahuan dan kemajuan ilmu dalam bidang ketatalaksanaan angkutan laut dan kepelabuhanan khususnya pada pemahaman tentang penerapan sistem aplikasi Inaportnet pada Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Selatpanjang.

2. Secara Praktis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai tambahan informasi dan bahan evaluasi kepada pengguna jasa danpegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan IV Selatpanjang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Review Penelitian Terdahulu*

Untuk menilai keberhasilan suatu informasi, diperlukan referensi pada banyak kajian teoritis yang telah diulas dalam penelitian sebelumnya. Variasi dalam situasi dan tujuan merupakan faktor utama yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga perlu pembelajaran yang mendalam dari penelitian-penelitian sebelumnya agar dapat menghindari pengulangan repetisi penelitian, maka peneliti harus banyak belajar dari peneliti lain dalam penelitian sebelumnya.

Peneliti mencoba menganalisis penelitian-penelitian terdahulu kemudian melakukan perbandingan dan penyempurnaan untuk menjadi sumber rujukan penelitian penelitian yang dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 2. 1 *Review* Penelitian Terdahulu
Sumber : Diolah dari berbagai sumber peneliti

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Pembeda Penelitian
1	Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) <i>Online</i> di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya (Widodo, Lubis, dan Yuliansyah 2021)	Surat Persetujuan Berlayar (SPB) <i>Online</i>	Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk menjelaskan dan mengkaji pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung, dan penghambat dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) <i>Online</i> . Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa implementasi kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) <i>online</i> di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya telah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kekurangan masih perlu ditangani, seperti keterbatasan SDM, integrasi sistem yang belum optimal, dan kurangnya pemahaman agen baru terhadap sistem. belum sepenuhnya memahami Inaportnet System.	<p>Persamaan: Membahas digitalisasi penerbitan Surat Persetujuan Berlayar dengan menggunakan Inaportnet System, dan Membahas mengenai hambatan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) <i>Online</i>.</p> <p>Perbedaan : Penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi kebijakan penerbitan SPB <i>Online</i> pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak sedangkan penelitian saya membahas implementasi Inaportnet terhadap pelayanan penerbitan SPB di Kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang</p>
2	Analisis Upaya Pemerintah dalam Penerapan Pelayanan Kapal Inaportnet (Studi: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lhokseumawe di Provinsi Aceh) (Iskandar, Hafni, dan Abubakar 2023)	Analisis Upaya pemerintah dalam penerapan pelayanan kapal Inaportnet	Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif guna menggumpulkan informasi penggunaan Inaportnet untuk pengurusan izin pelayaran. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan SPB di kantor tersebut meliputi kurangnya pemahaman pemohon terhadap prosedur penerbitan SPB, jumlah	<p>Persamaan : Membahas penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Membahas mengenai hambatan serta upaya menghadapi hambatan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)</p> <p>Perbedaan : Penelitian sebelumnya membahas mengenai kebijakan penerbitan SPB Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Lhokseumawe sedangkan penelitian saya membahas efektivitas implentasi Inaportnet terhadap pelayanan</p>

No	Judul dan Nama Peneliti	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Pembeda Penelitian
				aparat yang terbatas dalam melakukan pemeriksaan fisik kapal, menyebabkan keterlambatan dan ketidakpastian waktu dalam penerbitan SPB. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada pengguna jasa.	penerbitan SPB di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang.
3	Analisis Pengaruh Inaportnet Terhadap Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar <i>Online</i> di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan (Alfiani 2022)	Pengaruh Inaportnet Terhadap Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar <i>Online</i>	Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpuan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.	Kesimpulan pada penelitian ini yaitu enerapan sistem Inaportnet di KSOP Kelas I Balikpapan untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) <i>Online</i> telah menunjukkan hasil yang positif dan efektif. Meskipun demikian, kelancaran proses masih terhambat oleh beberapa kendala, seperti gangguan jaringan, maintenance mendadak dari pusat (DJPL), dan ukuran file dokumen kapal yang besar	<p>Persamaan : Pada penelitian sebelumnya dan penelitian saya, membahas mengenai pengaruh Inaportnet terhadap proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) <i>online</i>, Pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif deskriptif, Membahas hambatan yang terjadi saat penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) <i>online</i></p> <p>Perbedaan : Penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi kebijakan penerbitan SPB <i>Online</i> pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan sedangkan penelitian saya membahas implementasi Inaportnet terhadap penerbitan SPB di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang, perbandingan penerbitan SPB <i>online</i> serta offline serta setelah dan sebelum diterapkannya Inaportnet diterapkan.</p>

B. Landasan Teori

Penyelenggaraan jasa kepelabuhanan berdasarkan aspek kelembagaan dapat dibedakan tugas pemerintah yaitu Lembaga Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan didirikan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas keamanan dan pengawasannya yang dipimpin oleh Syahbandar bersama dengan unsur-unsur kelaiklautan laut, kepelautan, laik laut, serta ketertiban dan patroli kapal (Karso 2021).

1. Pengertian Syahbandar

Berdasarkan (Undang-Undang Republik Indonesia Pelayaran Nomor. 17 Tahun 2008 n.d.), Syahbandar ialah pejabat pemerintah yang diangkat oleh Menteri Perhubungan yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk menegakkan dan melaksanakan sepenuhnya ketentuan Peraturan Perundang-undangan Keselamatan pelayaran, termasuk penegakan, inspeksi, penegakan hukum terkait penggunaan angkutan perairan, serta perlindungan lingkungan laut pada pelabuhan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan etimologi, kata Syahbandar dapat dibagi menjadi dua kata, yaitu Syah dan Bandar. Syah berarti penguasa, sedangkan Bandar memiliki beberapa makna seperti: Pelabuhan dan sungai yang dipergunakan buat tambat atau tambat, jembatan bongkar dan muat, dan dermaga dan tempat kapal lainnya yang seringkali di pergunakan oleh kapal. Daerah laut yang diperuntukkan bagi kawasan kapal yang karena keadaan atau karena lain, tidak mencapai batas kawasan kepil yang baik untuk dipergunakan.

Syahbandar memiliki kantor kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan yang melakukan pengawasan terhadap ketentuan peraturan menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah dan memisahkan tugas dan fungsi syahbandar di lingkungan administrasi pelabuhan.


Syahbandar sebagai pemegangan kewenangan tertinggi dalam melakukan koordinasi dengan kegiatan kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan instansi pemerintah lainnya di pelabuhan. Mereka memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur berbagai aspek terkait pelayaran, termasuk keamanan, ketertiban, serta kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku.

2. Tugas Pokok Syahbandar

Keputusan Menteri No. Menurut Pasal 34 Tahun 2012, tugas pokok dari Kesyahbandaran Utama adalah melakukan pengawasan dan penegakkan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, berkoordinasi terhadap kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pengatutan terhadap kegiatan di pelabuhan yang diusahakan secara komersial (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 208 ayat (1), Syahbandar memiliki tugas sebagai :

- a. Melakukan pengawasan laik laut, keamanan dan ketertiban kapal di pelabuhan;
- b. Pengendalian lalu lintas kapal di kawasan pelabuhan dan perairan;

- 
- c. Mengawasi alih muat di perairan pelabuhan;
 - d. melakukan pengawasan terhadapa pandu pada saat kegiatan penundaan kapal;
 - e. Mengawasi pekerjaan bawah air dan penyelamatan;
 - f. Mengontrol bongkar muat barang berbahaya dan limbah bahan berbahaya dan yang beracun;
 - g. Pemantau pengisian bahan bakar;
 - h. Mengontrol operasi penundaan kapal;
 - i. Periksa prosedur naik dan turunnya penumpang;
 - j. Memantau reklamasi dan pengerukan;
 - k. Pengawasan kegiatan pembangunan infrastruktur pelabuhan;
 - l. Melakukan bantuan pencarian dan penyelamatan diperairan;
 - m. Memimpin kegiatan pencegahan polusi dan pemadamkebakaran di pelabuhan;
 - n. Dan Mengendalikan pelaksanaan perlindungan lingkungan laut.
3. Fungsi Syahbandar

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2012 Pasal 3, fungsi Syahbandar pada pelaksanaan tugas dserta tanggung jawab antara lain, sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pemeriksaan laik laut kapal dan sertifikasi, pencegahan pencemaran, dan penetapan status hukum kapal;
- b. Mengontrol pemutuan serta pembongkaran barang berbahaya, terutama limbah berbahaya serta beracun (B3), pengisian bahan bakar, keberangkatan dan penurunan penumpang secara teratur,

- konstruksi, pengerukan serta pemulihan fasilitas pelabuhan, kelaiklautan laut serta keselamatan bagi dengankapal laut, perairan pelabuhan, serta alur pelayaran, penundaan serta pemanduan kapal dan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- c. Melakukan pemeriksaan jika terjadi kecelakaan kapal, melakukan pencegahan dan pemadaman kebakaran di kawasan pelabuhan, menangani kecelakaan laut, melaksanakan perlindungan lingkungan laut, serta menjalankan penegakan hukum di bidang keselamatan;
 - d. melaksanakan pemeriksaan keselamatan dan keamanan laut, serta melakukan koordinasi dengan berbagai kegiatan pemerintah yang terkait dengan penegakan hukum di pelabuhan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan serta pengawasan aktivitas dipelabuhan;
 - f. pelaksanaan penggunaan, pengaturan dan pengawasan lingkungan pelabuhan, pemeliharaan, kolam pelabuhan, alur pelabuhan serta jaringan jalan, dan alat bantu navigasi pelayaran;
 - g. Pelaksanaan kelestarian lingkungan, mengklaim keamanan serta ketertiban dan kelancaran pergerakan barang pada pelabuhan;
 - h. Mengatur lalu lintas kapal keluar masuk pelabuhan dengan melakukan pelayaran, penyediaan jasa kepelabuhan dan pemberian izin penyelenggaraan atau izin penyelenggaraan lainnya kepada unit usaha pelabuhan;
 - i. Persiapan bahan yang diperlukan untuk definisi dan evaluasi standar

- fungsional layanan pelabuhan;
- j. Pelaksanaan pengurusan kepegawaian dan umum, keuangan, hukum serta hubungan masyarakat serta pelaporan;
4. Wewenang Syahbandar

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran pada Pasal 209, menjelaskan bahwa melaksanakan tugas dan fungsi Syahbandar dan memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi semua kegiatan pemerintahan yang berada di pelabuhan
- b. Melakukan pemeriksaan dan meyimpan surat, dokumen, serta laporan kapal
- c. Melakukan penyetujuan kegiatan kapal di daerah pelabuhan dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal
- d. Penerbitkan Surat Persetujuan Berlayar
- e. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal
- f. Melakukan penahanan kapal atas perintah dari pengadilan
- g. Melaksankan sijil bag awak kapal

5. Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan

Wilayah kerja dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2012 diantaranya, sebagai berikut meliputi :

- a. Daerah kerja tempat kerja Syahbandar didesain sinkron dengan kebutuhan sesuai analisis organisasi dan beban kerja pelabuhan Indonesia. wilayah kerja adalah tugas yang berada di bawah

wewenang serta tanggung jawab pengelola pelabuhan serta bertanggug jawab kepada Syahbandar yang membawahinya;

- b. Tugas daerah kerja kantor merupakan mengkoordinir keselamatan dan keamanan pelayaran pada wilayah pelabuhan agar dapat memperlancar angkutan di laut;
- c. Setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan segera melakukan tindakan yang diharapkan sesuai menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Petugas Syahbandar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menjadi pelaksana teknis, melakukan penertiban kapal pada pelabuhan.

6. Surat Persetujuan Berlayar

Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) merupakan dokumen negara yang diterbitkan oleh Syahbandar terhadap setiap kapal yang ingin melakukan pelayaran dan telah memenuhi persyaratan laik laut dan kewajiban kapal telah dipenuhi. (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 2014).

a. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Syahbandar berdasarkan surat pernyataan dari nakhoda bagi setiap kapal yang akan berlayar (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia, 2014)

b. Kepelabuhanan

Kepelabuhanan bertanggung jawab dalam koordinasi dan pengaturan lalu lintas kapal di pelabuhan. Hal ini meliputi pengaturan jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal, penanganan penambatan dan sandar kapal, serta koordinasi dengan kapal-kapal yang akan berlabuh atau meninggalkan pelabuhan.

c. Persyaratan Dokumen pada Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Dokumen kapal yang diperlukan secara administrasi yang wajib dipersiapkan untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Daftar Pemeriksaan Kelengkapan dan Validitas Surat dan Dokumen Kapal Dalam Rangka Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
Sumber: (Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No.82, 2014)

Surat Ukur
Surat Laut
Pas Tahunan
Pas Kecil
Sertifikat Keselamatan Konstruksi
Sertifikat Keselamatan Perlengkapan
Sertifikat Keselamatan Radio
Sertifikat Keselamatan Penumpang
Sertifikat Keselamatan Kapal Cepat
Sertifikat Garis Muat
Sertifikat Keselamatan Pengawakan
Sertifikat Pengawakan dan Keselamatan Kapal Penangkap Ikan
Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
Surat Laik Operasi (SLO)

7. Aplikasi Sistem Inaportnet

Inaportnet merupakan kepanjangan dari tiga kata yaitu Indonesia Port Network yang merupakan sistem aplikasi pelayanan secara *online* yang secara teknis dari kapal mengirimkan data dari pelabuhan muat

hingga kapal keluar dari pelabuhan. Sehingga pengertiannya dapat disimpulkan bahwa Inaportnet merupakan sistem yang memiliki basis internet yang berintegrasi dengan aplikasi yang terdapat pada bidang kepelabuhanan dan memenuhi standar pada setiap pelayanan kapal atau barang dari semua stakeholder di pelabuhan.

Sistem aplikasi Inaportnet dapat membuat peningkatan kinerja lalu lintas usaha serta barang, mempercepat izin pelabuhan, sebagai akibatnya dapat melakukan pengiriman dokumen melalui portal gateway tunggal, yang bisa diakses asal situs web dapat terhubung dengan sistem Inaportnet. Setiap otoritas yang terhubung melakukan proses kontrol sesuai dengan kewenangannya, yang terpusat pada sistem aplikasi (*Centralized Clearance Process*) dan pada dokumen aplikasi (*Port Single Administration Document/PSAD*).

Bertujuan agar pengembangan sistem Inaportnet adalah untuk mempercepat penggunaan proses, meningkatkan efisiensi dan kinerja perdagangan dan barang, khususnya mempercepat pembersihan pelabuhan. Tujuan lainnya adalah untuk meminimalkan waktu dan biaya dari semua kegiatan penanganan pelabuhan, terutama yang berkaitan dengan proses perawatan kapal pelabuhan.

Inaportnet adalah sistem *online* yang bisa menyediakan pengajuan serta mengelolah data dan menyampaikan informasi, dapat mengambil keputusan, pengisian dokumen kepabeanan, serta kepelabuhanan secara terpadu, sesuai prinsip kesatuan, percepatan pelayanan, konsistensi, kesederhanaan, transparansi, efisiensi dan kepuasan berkelanjutan.

Tentunya prosedur pelayanan tersebut dibahas melalui peraturan perundang-undangan yang menerangkan perihal tata cara yang tertulis pada Peraturan Direktur Jendral Perhubungan laut perihal Pelayanan Inaportnet :HK.103/3/II/DJPL-15 perihal tata cara pelayanan kapal serta barang di pelabuhan menggunakan sistem Inaportnet. Begitu juga pada Undang-Undang Pelayaran BAB XV perihal Sistem informasi pelayaran : Pasal 269 (1) yaitu Sistem informasi pelayaran meliputi pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebarluasan data serta informasi pelayaran berfungsi untuk:

- a. Agar dapat mendukung operasional pelayaran
- b. Dapat terjadi peningkatan pelayanan kepada masyarakat atau publik
- c. Memberikan dukungan perumusan kebijakan di bidang pelayaran.

Penerapan Inaportnet terhadap layanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan dengan sesuai tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing badan pemerintah atau stakeholder di pelabuhan sesuai dengan undang-undang. Dengan bantuan sistem Inaportnet, layanan pelayaran di pelabuhan akan diperluas dan operasi yang ada di pelabuhan akan disederhanakan, sehingga biaya logistik dapat ditekan dan juga pelabuhan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Inaportnet sendiri ditujukan bagi pelayanan kapal dan barang, yang meliputi kedatangan kapal, kapal pindah, perpanjangan tambat dan pembatalan layanan. (Biro Komunikasi dan Informasi Publik 2021)

8. Sistem Aplikasi Inaportnet dalam Jasa Pelayanan Kapal

Layanan Inaportnet adalah sebuah sistem elektronik yang digunakan

dalam industri maritim dan pelabuhan untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan berbagai layanan terkait. Inaportnet adalah singkatan dari *Indonesian National Single Window for Port Community System*.

Layanan Inaportnet mencakup beberapa fitur dan fungsi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kelancaran operasi di pelabuhan.

Menurut Budi Sitorus, dalam layanan Inaportnet banyak menggunakan istilah atau singkatan, sehingga kita harus memahami istilah-istilah yang terdapat dalam sistem Inaportnet sehingga dalam penerapannya tidak akan menimbulkan kekeliruan.

Istilah-istilah yang digunakan pada layanan Inaportnet antara lain sebagai berikut:

- a. AP : Agen Pelayaran atau Perusahaan Pelayaran merupakan badan usaha yang melayani kapal dalam kegiatan dan aktivitas di pelabuhan
- b. PBM : Perusahaan Bongkar Muat merupakan badan usaha yang mengurus kegiatan bongkar muat barang baik dari kapal ke pelabuhan maupun dari pelabuhan ke kapal
- c. PMKU : Pemberitahuan Melakukan Kegiatan Usaha
- d. PKK : Pemberitahuan Kedatangan Kapal adalah laporan jadwal kedatangan kapal yang diberikan kepada operator pelabuhan oleh perusahaan pelayaran nasional, operator pelayaran khusus dan perusahaan pelayaran angkutan laut rakyat
- e. SPM : Surat Persetujuan Kapal Masuk Pelabuhan (*Clearance in*) merupakan surat yang dikeluarkan syahbandar sebagai dokumen yang

menyatakan tentang kapal secara administratif dan teknis telah memenuhi syarat dan kewajiban lain

- f. RKBM : Rencana Kegiatan Bongkar Muat yaitu laporan yang sampaikan oleh perusahaan bongkar muat terhadap Penyelenggara Pelabuhan
- g. PPKB : Permintaan pelayanan kapal dan barang yaitu permintaan pelayanan pelabuhan (Pelayaran, Labuh, Penundaan, Pelabuhan, Kepil dan pelayanan lainnya) serta jenis dan jumlah barang yang dibongkar/dimuat oleh perusahaan pelayaran. Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
- h. RPK-RO : Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi adalah dokumen-dokumen mengenai kapal berlabuh dan bongkar muat barang yang ditawarkan oleh Unit Usaha Pelabuhan (BUP) kepada penyelenggara pelabuhan untuk ditetapkan.
- i. PPK : Penetapan Penyandaran Kapal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas utama, kantor Syahbandar mengenai lokasi tambat kapal dan tempat bongkar muat barang.
- j. SPK : Surat yang berisikan perintah yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk penyelenggaraan jasa pelayaran yang meliputi kegiatan , tempat tambat kapal, penundaan, pandu.
- k. SPOG : Surat yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagai dokumen yang menyatakan kapal secara teknis telah sesuai dengan standar dengan tindakan keselamatan dan keamanan pelayaran untuk bergerak di daerah pelabuhan.

1. LKK : Laporan Keberangkatan Kapal merupakan dokumen yang disusun ketika sebuah kapal sedang bersiap untuk berangkat dari pelabuhan.
- m. LK3 : Laporan yang disampaikan oleh Perusahaan Pelayaran kepada Penyelenggara Pelabuhan mengenai penyelenggaraan kegiatan operasional kapal yang memuat tentang kedatangan dan keberangkatan kapal, pelabuhan keberangkatan dan tujuan, serta keterangan tentang muatan kapal (bongkar muat dan/atau atau memuat).
- n. SPB : Merupakan surat persetujuan yang diterbitkan oleh Syahbandar sebagai berbentuk dokumen elektronika, yang menyatakan kapal secara teknis dan administratif sudah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lain untuk melakukan pelayaran.
- o. LAB : Laporan muatan artinya surat yang memuat daftar aktivitas bongkar muat yang disampaikan oleh Perusahaan Jasa (EMKL/JPT) pada pihak penyelenggara pelabuhan..
- p. JPT : Jasa Pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding*) artinya jenis jasa pengurusan transportasi yang khusus berkaitan dengan pengiriman barang atau kargo dari satu tempat ke tempat lain. Freight forwarder, juga dikenal sebagai agen pengiriman atau perusahaan pengiriman barang, bertindak sebagai perantara antara pengirim (pemberi tugas) dan maskapai atau penyedia layanan transportasi.
- q. Warta Kapal : sebuah dokumen yang berisi informasi penting tentang kapal yang akan berlayar atau sedang berlayar. Dokumen ini biasanya

disiapkan oleh otoritas pelabuhan atau syahbandar dan digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak terkait mengenai status dan pergerakan kapal.

- r. SI : *Shipping Instruction* merupakan dokumen yang disiapkan oleh pengirim (shipper) dan diberikan kepada perusahaan pelayaran atau agen kapal sebagai petunjuk yang jelas mengenai pengiriman kargo melalui jalur pelayaran laut.
- s. *Hub Payment* : merupakan pusat pendistribusian dan pemantauan seluruh tagihan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari aplikasi web Kementerian Perhubungan


Harus diketahui bahwa tidak semua kapal dapat dilayani dengan aplikasi Inaportnet, maka harus dilayanani secara manual, sesuai dengan perintah Dirjen Perhubungan Laut: HK.103/3/II/DJPL-15 tentang Tata Cara Pelayaran dan Pelayanan Kargo Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan (Pasal 2, Ayat (2)) adalah sebagai berikut :

- a. Kapal pelayaran rakyat
- b. Kapal memiliki ukuran 35 GT Kebawah
- c. Kapal yang memiliki rute tetap pada daerah pelayaran yang tertentu dengan waktu pelayaran kurang dari 6 jam
- d. Kapal Perikanan.

Dalam peraturan di atas (Pasal 17) dijelaskan: "Apabila Inaportnet rusak/terganggu dan tidak dapat bekerja dengan baik, maka penggunaan sistem elektronik untuk sementara akan diganti dengan cara manual dan *Level Agreement System (SLA)* tidak akan valid hingga Inaportnet aktif

dan berjalan kembali.

C. Kerangka Berpikir




Gambar 2. 1 Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2024)

Setiap kapal yang akan melaksanakan kegiatan pelayaran, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Apabila dalam setiap hari terdapat banyak kapal yang akan melakukan pelayaran, maka betapa sibuk Kantor Kesyahbandaran melakukan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Mengatasi hal ini, maka Pemerintah menginisiasi untuk membangun sebuah aplikasi, yakni Inaportnet yang antara lain digunakan oleh menunjang kelancaran dan kemudahan proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Dengan adanya aplikasi ini, maka dilakukan perubahan alur proses peneribitan Surat Persetujuan Berlayar. Dalam penelitian ini, akan diteliti, apakah Inapornert ini telah efektif dalam memberikan kemudahan dan kelancaran untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, atau masihkah ditemukan hambatan/kendala dalam pelaksanaannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah serangkaian langkah atau mekanisme yang dipergunakan untuk merencanakan, melaksanakan, serta menganalisis penelitian.

Metode penelitian membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang valid, menjawab pertanyaan penelitian, serta mencapai tujuan penelitian.

Selain itu, manfaat dari penelitian adalah agar dapat menyelidiki dan mengamati keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu keadaan khusus. Penelitian dilakukan agar dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang hal yang sedang teliti.

A. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif untuk Menganalisis Implementasi Aplikasi Inaportnet Terhadap Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada saat peneliti melaksanakan Praktek Darat (Prada) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang yang fokusnya pada penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

2. Waktu Penelitian

Terkait dengan pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan

selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Agustus 2023 – 1 Agustus 2024, namun penelitian ini masih dilanjutkan sampai selesai.

C. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Sumber data adalah sumber asli dari data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan analisis. Sumber data ini bersifat primer (data yang dikumpulkan sendiri) atau sekunder (data yang diperoleh dari sumber lain yang telah mengumpulkan sebelumnya). Oleh sebab itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara mendalam dengan pengguna (pengguna jasa/agen pelayaran) dan petugas di Kantor Kesyahbandaran kepada pengguna jasa, serta observasi langsung untuk mengamati penerapan Inaportnet dalam proses penerbitan Surat Persetujuan Berlayar di Selatpanjang sebagai wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang mencakup data jumlah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar *online* ataupun offline dalam kurun waktu agustus 2023 – agustus 2024, data mengenai tanggal dimulainya penerapan Inaportnet di Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Selatpanjang serta jumlah perusahaan keagenan kapal yang ada di Selatpanjang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan serta penelitian ini, peneliti memakai beberapa metode berikut:

a. Teknik observasi

Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti selama menjalani praktik darat (Prada) di Kantor KSOP Kelas IV Selatpanjang. Teknik observasi yang digunakan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pelayanan, tetapi mengamati seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) melalui sistem Inaportnet.

Adapun bagian-bagian yang diobservasi meliputi:

- 1) Proses pengajuan permohonan SPB oleh agen pelayaran melalui aplikasi Inaportnet.
- 2) Langkah-langkah verifikasi dokumen oleh petugas KSOP (Crew List, LK3, Surat Ukur, dan lainnya).
- 3) Respon sistem terhadap pengajuan, termasuk durasi akses dan kecepatan verifikasi.
- 4) Kendala teknis yang sering terjadi, seperti gangguan jaringan atau sistem error.
- 5) Prosedur tindak lanjut terhadap permohonan yang bermasalah atau ditolak.

- 6) Waktu penyelesaian layanan SPB dari awal hingga akhir.

Observasi dilakukan setiap hari kerja selama kurun waktu penelitian, untuk mendapatkan data yang komprehensif mengenai efektivitas sistem serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

b. Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif dan administratif terkait proses penerbitan SPB melalui sistem Inaportnet di KSOP Kelas IV Selatpanjang. Dokumen-dokumen yang didokumentasikan antara lain:

- 1) Data jumlah SPB yang diterbitkan selama tahun 2023 dan 2024. Data ini digunakan untuk menganalisis peningkatan layanan setelah penerapan sistem Inaportnet.
- 2) Tangkapan layar (*screenshot*) proses pengajuan SPB melalui sistem Inaportnet, untuk menunjukkan alur kerja sistem secara aktual.
- 3) Formulir dan dokumen digital pengajuan SPB, seperti:
 - a) Surat Keterangan Kelaikan Kapal (LK3)
 - b) Crew List
 - c) Surat Ukur
 - d) Surat Kebangsaan Kapal

- 4) Dokumen hasil verifikasi dan persetujuan dari petugas KSOP, sebagai bukti proses validasi dalam sistem.
 - 5) Foto kegiatan observasi dan pelayanan di kantor KSOP, untuk mendukung validitas data lapangan.
- c. Wawancara

Peneliti mewawancarai empat narasumber utama:

- 1) Capt. Leonard Natal Siahaan (Kepala KSOP): Menyatakan bahwa Inaportnet sangat membantu, tetapi terkendala gangguan jaringan dan perlunya penyesuaian terhadap sistem oleh pengguna jasa.
- 2) Bapak Dedi Saputra (Petugas Lalu Lintas Laut): Menjelaskan kendala teknis seperti dokumen tidak sesuai format atau masa berlaku dokumen habis.
- 3) Rizky Maulana (Agen Pelayaran): Mengeluhkan kesulitan memahami sistem dan seringnya error saat upload dokumen.
- 4) Siti Nurhaliza (Staf Agen): Mengaku terbantu, tetapi internet yang lemah menyebabkan keterlambatan.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis data Miles dan Huberman untuk mengungkap secara mendalam dampak implementasi Inaportnet terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Selatpanjang. Adapun beberapa tahap yang dilakukan :

a. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan petugas KSOP, pengguna jasa pelabuhan, dan stakeholder terkait, serta observasi langsung terhadap proses penerbitan SPB. Data juga diperoleh dari dokumen-dokumen persyaratan penerbitan SPB.

b. Tahap Reduksi Data

Tahap ini merupakan proses menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen, menjadi informasi yang lebih terstruktur dan mudah dipahami. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian.

c. Tahap Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis dan diklasifikasikan berdasarkan teknik pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penyajian data adalah untuk memberikan gambaran faktual dan objektif terkait implementasi sistem Inaportnet terhadap pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Kelas IV Selatpanjang.

1) Penyajian Data Observasi

Data hasil observasi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan proses nyata di lapangan. Peneliti memaparkan aktivitas pelayanan SPB mulai dari tahap pengajuan oleh agen pelayaran, proses verifikasi oleh petugas KSOP, hingga SPB diterbitkan melalui sistem Inaportnet. Hal-

hal yang diamati seperti kecepatan proses, kendala teknis, dan alur kerja sistem dituliskan secara rinci.

2) Penyajian Data Wawancara

Hasil wawancara disajikan dalam bentuk kutipan langsung maupun ringkasan isi wawancara dari masing-masing narasumber. Penyajian data dilakukan berdasarkan klasifikasi informan, yaitu petugas KSOP dan agen pelayaran. Setiap kutipan dilengkapi dengan identitas jabatan narasumber untuk memperkuat validitas temuan. Data wawancara dianalisis tematik dan dibandingkan antara satu narasumber dengan lainnya untuk menemukan pola.

3) Penyajian Data Dokumentasi

Data dokumentasi disajikan dalam bentuk tabel, gambar, dan lampiran. Tabel yang ditampilkan meliputi jumlah SPB yang diterbitkan pada tahun 2023 dan semester I tahun 2024. Selain itu, ditampilkan tangkapan layar (screenshot) dari sistem Inaportnet, contoh dokumen pengajuan SPB (Crew List, LK3, Surat Ukur), serta dokumentasi visual kegiatan pelayanan. Penyajian ini bertujuan untuk memperkuat temuan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Semua data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses analisis dan pembahasan yang disajikan pada subbab berikutnya.

d. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan dalam berbagai bentuk, langkah

selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Proses ini melibatkan analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan pola, tren, dan hubungan yang signifikan. Verifikasi adalah proses memastikan bahwa kesimpulan yang diambil sudah benar dan dapat diandalkan. Proses ini melibatkan pengecekan ulang terhadap data, analisis, dan interpretasi yang telah dilakukan.

